



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052  
SRAGEN-57212

**IJIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

Nomor : 421.9 / 306 / 12 / 2015

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 25/KBIT Sakinah/3/2014  
Tanggal : 04 Maret 2014 tentang Permohonan ijin Operasional Kelompok  
Bermain ( KB ) " SAKINAH " Pilangsari, Kec. Ngrampal, Kabupaten Sragen.  
Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses  
pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan ijin kepada :

Nama : Titik Sulanjari, S.Pt  
Alamat : Pilangsari, Kec. Ngrampal  
Kedudukan : Pengelola

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia  
Dini Program Kelompok Bermain ( KB ) " SAKINAH " Pilangsari, Kec.  
Ngrampal, Kab. Sragen, dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku  
dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggungjawab pada  
Lembaga tersebut.

Ijin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal  
ditetapkannya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen

Tanggal : 4 - 2 - 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sragen



Drs. MOHAMMAD SAUMAN, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19550511 198203 1 008